



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

No. 196, 2025

PASAR. Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor
200)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan usaha pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah pada sektor perdagangan, diperlukan Pengelolaan Pasar Rakyat secara optimal sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pasar rakyat merupakan intensitas ekonomi dan faktor penting dalam meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dikelola dengan baik dan profesional agar menjadi sarana perdagangan yang ramai, tertib, teratur, aman, bersih, sehat, berkeadilan dan berdaya saing;

c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan menumbuhkan kepastian dalam berusaha perlu mengatur pengelolaan Pasar Rakyat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
dan
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKAYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur;
4. Dinas adalah instansi yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Pasar Rakyat.
5. Kepala Dinas adalah kepala instansi yang berwenang dan bertanggungjawab dibidang Pengelolaan Pasar Rakyat.
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa toko/Kios, Los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil dan menengah, swadaya Masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
7. Kios adalah bangunan tetap yang berada di lingkungan Pasar Rakyat, beratap, dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
8. Los adalah adalah bangunan tetap yang berada di lingkungan Pasar Rakyat, beratap tanpa dinding pemisah yang penggunaannya terbagi dalam petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
9. Hampan/Dasaran/Jongko adalah bangunan tetap yang berada di lingkungan Pasar Rakyat, yang tidak didirikan Kios dan/atau Los dan/atau bangunan penunjang Pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa dan kegiatan insidental lainnya.
10. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Rakyat melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pengelola adalah petugas yang mengelola Pasar Rakyat tentang kebersihan, keamanan, pemungutan retribusi dan/atau tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pedagang adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menggunakan tempat untuk berjualan barang dan/atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di Pasar milik Pemerintah Daerah.
14. Surat Keterangan Hak Menempati, selanjutnya disingkat SKHM adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan Kios atau Los untuk kegiatan berjualan barang dan/atau jasa secara menetap.
15. Surat Keterangan Hak Berjualan, selanjutnya disingkat SKHB adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pedagang di hamparan.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pasar Rakyat berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. adil dan sehat;
- c. keamanan dan kenyamanan berusaha;
- d. akuntabel dan transparan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. kemanfaatan;
- h. kesederhanaan;
- i. kebersamaan; dan
- j. berwawasan lingkungan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk:
 - a. menciptakan tata kelola Pasar Rakyat yang baik dan profesional, bersih, teratur, tertib, aman dan nyaman sehat serta berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
 - b. mewujudkan Pasar Rakyat yang berdaya saing dan modern;
 - c. menjaga stabilitas perekonomian Daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan;
 - d. menciptakan, memperluas dan pemerataan kesempatan kerja dibidang perdagangan;
 - e. memanfaatkan sumberdaya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;
 - f. mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - g. memberi perlindungan, penataan, pembinaan serta pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, Pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya;
 - h. mendukung Pendapatan Asli Daerah; dan
 - i. meningkatkan peran Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif, dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan.
- (3) Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
 - a. fungsi, jenis komoditas dan tipe Pasar Rakyat;
 - b. sarana dan prasarana Pasar Rakyat;
 - c. pengelolaan Pasar Rakyat;
 - d. pemanfaatan Pasar Rakyat;
 - e. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;

- f. kewajiban, hak, dan larangan;
- g. kerja sama;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pembangunan/revitalisasi; dan
- j. pembiayaan.

BAB IV FUNGSI, JENIS KOMODITAS DAN TIPE PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 4

Pasar Rakyat berfungsi untuk:

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa; dan
- b. pelestarian nilai budaya dan kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan/atau jasa serta mendukung promosi Pasar Rakyat.

Bagian Kedua Jenis Komoditas

Pasal 5

Jenis komoditas yang diperdagangkan di Pasar Rakyat terdiri dari:

- a. pasar umum;
- b. pasar hewan dan/atau unggas; dan
- c. pasar lain menurut jenis komoditas yang diperdagangkan.

Bagian Ketiga Tipe Pasar Rakyat

Pasal 6

(1) Tipe Pasar Rakyat terdiri dari:

- a. Pasar Rakyat Tipe A;
- b. Pasar Rakyat Tipe B;
- c. Pasar Rakyat Tipe C; dan
- d. Pasar Rakyat Tipe D.

(2) Pasar Rakyat Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai kriteria:

- a. beroperasi setiap hari;
- b. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
- c. memiliki luas lahan minimal 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

(3) Pasar Rakyat Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai kriteria:

- a. beroperasi minimal 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
- b. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
- c. memiliki luas lahan minimal 4.000 m² (empat ribu meter persegi).

(4) Pasar Rakyat Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai kriteria:

- a. beroperasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
- b. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
- c. memiliki luas lahan minimal 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).

(5) Pasar Rakyat Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai kriteria:

- a. beroperasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
- b. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
- c. memiliki luas lahan minimal 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

BAB V
SARANA DAN PRASARANA PASAR RAKYAT

Pasal 7

Sarana dan prasarana Pasar Rakyat meliputi:

- a. sarana dan prasarana pokok; dan
- b. sarana dan prasarana penunjang.

Pasal 8

- (1) Sarana dan prasarana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. bangunan Kios, Los, dan Hamparan/Dasaran/Jongko;
 - b. jalan akses pengunjung ke segala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan Kios dan Los sesuai dengan jenis barang dagangan; dan
 - e. bentuk bangunan pasar yang selaras dengan karakteristik budaya Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. kantor Pengelola;
 - b. toilet;
 - c. pos ukur ulang;
 - d. pos keamanan;
 - e. ruang kesehatan;
 - f. ruang peribadatan;
 - g. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 - h. tempat parkir;
 - i. tempat penampungan sampah sementara.
 - j. sarana pengolahan air limbah;
 - k. sarana air bersih; dan
 - l. instalasi listrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan Pengelolaan Pasar Rakyat yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Pasar Rakyat oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian Pedagang; dan
 - c. Pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar rakyat di pungut dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB VII
PEMANFAATAN PASAR RAKYAT

Pasal 10

- (1) Setiap Pedagang yang memanfaatkan Kios dan/atau Los untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa wajib memiliki SKHM.
- (2) Setiap Pedagang yang memanfaatkan Hamparan/Dasaran/Jongko untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa secara terus menerus wajib memiliki SKHB.

Pasal 11

- (1) SKHM dan SKHB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan SKHM dan SKHB kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Setiap Pedagang mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKHM dan SKHB kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) SKHM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) SKHB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) SKHM dan SKHB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diperjualbelikan oleh Pedagang.

Pasal 14

Setiap Pedagang dapat diberikan paling banyak 2 (dua) tempat berdagang berupa Kios dan/atau Los dalam satu Pasar Rakyat.

Pasal 15

- (1) Apabila pemilik SKHM berhalangan tetap atau meninggal dunia dalam masa berlaku SKHM, maka ahli warisnya dapat mengajukan permohonan perubahan kepemilikan SKHM paling lama 1 (satu) bulan sejak berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (2) Dalam hal ahli waris tidak mengajukan perubahan kepemilikan SKHM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati dapat mencabut SKHM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan kepemilikan dan pencabutan SKHM diatur dalam peraturan Bupati.

BAB VIII

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 16

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Pasar Rakyat yang terencana dan terarah.

Pasal 17

Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Kepala Dinas, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran pelaku pasar dalam pengelolaan pasar;
- b. melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pasar;
- d. melakukan pengaturan dan penataan Pedagang pasar;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar;
- f. melakukan pemeliharaan, pembersihan, dan menyediakan sarana prasarana pasar;
- g. mendorong penerapan digitalisasi Pasar Rakyat;
- h. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar; dan
- i. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, komunitas

pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan pasar.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 18

Pemerintah Daerah Dalam menyelenggarakan Pasar Rakyat mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan pasar berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah;
- b. menyelenggarakan Pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menetapkan lokasi pasar;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan pasar;
- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan pasar sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dalam pengelolaan pasar.

BAB IX

PEMBANGUNAN DAN/ATAU REVITALISASI PASAR RAKYAT

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat.

Pasal 20

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mencakup:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang antara lain meliputi:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat;
 - b. zonasi Barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan pelaku usaha;
 - c. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara Pedagang di Pasar Rakyat dengan Konsumen, dan pembinaan Pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 21

- (1) Setiap Pedagang pemilik SKHM berkewajiban:
- a. menempati Kios atau Los sesuai dengan haknya atau peruntukannya;
 - b. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keutuhan bangunan;
 - c. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan atau barang;
 - e. mentaati tata tertib yang telah ditetapkan dan disepakati bersama antara pengguna pasar dan/atau Pengelola; dan
 - f. mentaati segala kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Pedagang pemilik SKHB berkewajiban:
- a. menempati hamparan sesuai dengan arahan Pengelola;
 - b. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keutuhan bangunan;
 - c. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan atau barang;
 - e. mentaati tata tertib yang telah ditetapkan dan disepakati bersama antara pengguna pasar dan/atau Pengelola; dan
 - f. mentaati segala kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Hak

Pasal 22

- (1) Setiap Pedagang yang memiliki SKHM berhak:
- a. menggunakan Kios dan/atau Los, untuk melangsungkan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa;
 - b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah yang mendukung kegiatan usahanya;
 - c. mendapatkan informasi dan kemudahan yang mendukung meningkatkan usahanya; dan
 - d. menggunakan fasilitas yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap Pedagang yang memiliki SKHB berhak:
- a. menggunakan hamparan, untuk melangsungkan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa;
 - b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah yang mendukung kegiatan usahanya;
 - c. mendapatkan informasi dan kemudahan yang mendukung meningkatkan usahanya; dan
 - d. menggunakan fasilitas yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 23

- (1) Setiap Pedagang yang memiliki SKHM dilarang:
- a. tidak melakukan aktifitas jual beli selama 1 (satu) bulan berturut-turut

- atau 30 (tiga puluh) hari secara akumulatif dalam satu tahun tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melakukan aktifitas jual beli pada Kios dan atau Los yang tidak sesuai dengan SKHM yang dimiliki;
 - c. memperjual belikan barang dan/atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyewakan dan atau memindahtangankan Kios dan atau Los kepada pihak lain tanpa seizin Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - e. mengalihfungsikan Kios dan atau Los;
 - f. membuang sampah dan menempatkan benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan Pasar Rakyat;
 - g. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan Pasar Rakyat; dan/atau
 - h. mendirikan, mengubah, dan/atau menambah bangunan di Pasar tanpa izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Setiap Pedagang yang memiliki SKHB dilarang:
- a. tidak melakukan aktifitas jual beli selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 60 (enam puluh) hari secara akumulatif
 - b. melakukan aktifitas jual beli pada hamparan yang tidak sesuai dengan SKHB yang dimiliki;
 - c. memperjual belikan barang dan/atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyewakan dan atau memindahtangankan hamparan kepada pihak lain tanpa seizin Pemerintah Daerah;
 - e. mengalihfungsikan hamparan;
 - f. membuang sampah dan menempatkan benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan Pasar Rakyat;
 - g. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan Pasar Rakyat; dan/atau
 - h. mendirikan, mengubah, dan atau menambah bangunan di Pasar Rakyat di hamparan tanpa izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

- a. berada di dalam pasar diluar waktu kegiatan Pasar Rakyat tanpa izin tertulis dari Pengelola pasar;
- b. melakukan dan / atau menawarkan jasa usaha simpan pinjam di Pasar Rakyat secara ilegal atau tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. menginap di dalam Pasar Rakyat;
- d. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktifitas pasar;
- e. melakukan kegiatan bongkar muat barang yang tidak pada tempatnya;
- f. menggelandang, mengemis, dan/atau mengamen di dalam Pasar Rakyat;
- g. mengubah, mengurangi dan/atau menambah bentuk bangunan di dalam Pasar Rakyat tanpa seizin Pemerintah Daerah;
- h. menggunakan Kios, Los dan/atau hamparan untuk kegiatan selain jual beli barang dan atau jasa; dan/atau
- i. melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam kegiatan pengelolaan Pasar Rakyat dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pengelolaan parkir;
 - b. digitalisasi Pasar Rakyat;
 - c. kebersihan;
 - d. keamanan;
 - e. kesehatan; dan/atau
 - f. bidang lain yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
- (3) Pembinaan terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat meliputi:
 - a. peningkatan profesionalisme petugas Pengelola;
 - b. peningkatan pemberdayaan Pedagang;
 - c. penguatan permodalan Pedagang;
 - d. peningkatan promosi pasar rakyat;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan sarana prasarana;
 - f. peningkatan kebersihan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan;
 - g. penerapan perlindungan konsumen; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi kinerja petugas Pengelola.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pengelolaan Pasar Rakyat setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas Pasar rakyat;
 - b. kemitraan;
 - c. promosi pasar; dan
 - d. permodalan dan pendanaan.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan setiap kerusakan bangunan, sarana prasarana, dan fasilitas lainnya kepada petugas Pengelola Pasar Rakyat.
- (4) Bangunan, sarana prasarana, dan fasilitas Pasar Rakyat yang dibangun oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bersifat permanen diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah dan menjadi aset Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 28

- Pembiayaan Pengelolaan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pemberhentian kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan SKHM atau SKHB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin yang dikeluarkan dan perjanjian yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya habis; dan
- b. permohonan SHKM dan SKHB yang sedang dalam proses, berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Ttd

UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd

RICKY CHAIRUL RICHFAT

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, PROVINSI
MALUKU UTARA : 6/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perdagangan merupakan urusan pemerintahan pilihan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf f dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pengaturan Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan berdasarkan asas-asas yakni: kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan dan kenyamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan dan berwawasan lingkungan.

Maksud pengaturan Pengelolaan Pasar Rakyat adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan Pasar Rakyat. Sedangkan tujuan pengaturan Pengelolaan Pasar Rakyat, yakni: (a) menciptakan tata kelola Pasar Rakyat yang baik dan profesional guna mewujudkan Pasar Rakyat yang bersih, teratur, tertib, aman dan nyaman sehat serta berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan; (b) mewujudkan Pasar Rakyat yang berdaya saing dan modern; (c) menjaga stabilitas perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat; (d) menciptakan, memperluas dan pemerataan kesempatan kerja dibidang perdagangan; (e) memanfaatkan sumberdaya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat; (f) mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; (g) memberi perlindungan, penataan, pembinaan serta pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, Pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya; (h) mendukung Pendapatan Asli Daerah; dan (i) meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif, dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan.

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Pasar Rakyat, yakni: (a) fungsi, jenis, dan tipe Pasar Rakyat; (b) sarana dan prasarana Pasar Rakyat; (c) pengelolaan Pasar Rakyat; (d) pemanfaatan Pasar Rakyat; (e) tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; (f) kewajiban, hak, dan larangan; (g) kerja sama; (h) pembinaan dan pengawasan; (i) pembangunan/revitalisasi; dan (j) pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan Pengelolaan Pasar Rakyat

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, Pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh pelaku usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pasar Rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pasar Rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan Pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta UMKM dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, harus bermanfaat bagi kepentingan nasional dan daerah, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada pelaku usaha serta memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah Pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan secara bersama antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.